



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0032/PM.00.02/K.SN-18/02/2024

13 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara pada Tanggal 14 Februari 2024 dan Penghitungan Suara pada Tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 2024, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pemberitahuan pemungutan suara, pendirian TPS, pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara, dan keterpenuhan hak pilih berdasarkan kategori DPT, DPTb dan DPK;
2. Melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara, rapat pemungutan suara, dan pelaksanaan pemberian suara;
3. Melaksanakan persiapan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kegiatan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kegiatan pasca penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.